



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG

Jalan R.W. Monginsidi No.107/144 Telp. (0721) 484892 – 485401 Fax.485401
Website : <http://perpustakaan.lampungprov.go.id>, Email : bpadlampung@yahoo.gmail.com

BANDAR LAMPUNG

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : / V.18/I/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Lampung, perlu menetapkan indikator kinerja utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Karsipan provinsi Lampung.
 - Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan provinsi Lampung mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Lampung.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Perintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Karsipan provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Dinas Perpustakaan dan Karsipan provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada tanggal : Oktober 2019

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. FERYNIA
Pembina Utama Madya
NIP. 19610208 198303 2 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

- | | | |
|------------------|---|--|
| NAMA SKPD | : | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG |
| TUGAS DAN FUNGSI | : | <p>Menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya , menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan ,menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;2. Penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;3. Pelaksanaan kerja sama dibidang perpustakaan dan Arsip, dengan lembaga lain;4. Pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);5. Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;6. Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;7. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa Kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa Kearsipan;8. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;9. Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;10. Pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan; |

11. Pelayanan publik di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
12. Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
13. Pelaksanaan pengembangan minat baca;
14. Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas Daerah(Karya Cetak Karya Rekam);
15. Pelaksanaan pelestarian;
16. Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
17. Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
18. Pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

FORM ISIAN INDIKATOR KINERJA OPD TAHUN 2020-2024

NAMA OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/IKU OPD	SATUAN	FORMULA	TARGET IKU				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Meningkatnya kegemaran membaca di Provinsi Lampung	1. Persentase Kegemaran Membaca di Provinsi Lampung	% orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan ----- Jumlah penduduk Provinsi Lampung (ratio 0.015 x jumlah penduduk)	30%	35%	40%	45%	50%
				2. Jumlah pengembangan SDM Perpustakaan Desa dan Sekolah		Jumlah Pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah yang dibina	160	160	160	160	160
2.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Organisasi yang melaksanakan tertib arsip	1. Jumlah Tertib Arsip pada OPD Provinsi Lampung	OPD orang	Jumlah OPD Provinsi yang tertib Arsip	10	10	10	10	11
				2. Jumlah pengelola Arsip di SKPD Provinsi		Jumlah pengelola arsip di Provinsi Lampung	20	20	20	20	22

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG,



Ir. FERYNIA
Pembina Utama Madya
NIP. 19610208 198303 2 003